



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

NOMOR 24/PDT.P/2019/PN Kba

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Koba yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama dengan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan dari :

**AISIAH**, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 29 Tahun, Agama Kristen, Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Koba Rt. 014 Rw. 000 Kec. Koba Kab. Bangka Tengah Prov. Bangka Belitung selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas permohonan Pemohon ;

Telah meneliti surat-surat bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 28 Mei 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Koba pada tanggal 28 Mei 2019 dibawah register perkara Nomor: 24/Pdt.P/2019/PN Kba yang isinya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Akte Kelahiran Pemohon dikeluarkan sebelum pemohon memiliki Ijazah Paket C Setara Sekolah Menengah Atas Nomor : DN-28 PC 00001193, atas nama “ TRI SETIA BUDI” yang di keluarkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka Tengah pada tanggal 07 Mei 2016.
- Bahwa dalam Akta Kelahiran Pemohon tersebut terdapat kekeliruan bahwa TRI SETIA BUDI, dilahirkan di Lubuk Besar, 27 September 1987 dalam daftar kelahiran untuk Warga Negara Indonesia di Kantor Dinas Kependudukan pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Tengah sebagaimana tercatat di kutipan akta kelahiran nomor **1920 No. 751 Jo. 1927 No. 564** di keluarkan pada tanggal **26 Juni 2004**. Kekeliruan/salah tulis, yakni dalam penulisan Tempat Lahir akta kelahiran tersebut tertulis “ LUBUK BESAR” sedangkan sebenarnya Tempat Lahir An. TRI SETIA BUDI harus tertulis di “ KAYU AGUNG”,

Hal 1 dari 8 hal. Putusan Perdata Nomor 24/Pdt.P/2019/PN Kba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk memperoleh Pembetulan Tempat Lahir Akta Kelahiran pemohon tersebut harus ada penetapan dari pengadilan negeri koba,

- Bahwa sekarang pemohon sangat memerlukan Pembetulan Tempat Lahir Akte Kelahiran untuk keperluan pemohon Melamar Pekerjaan, dan lain-lainnya.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Koba kiranya berkenan memeriksa permohonan pemohon dengan memanggil pemohon dipersidangan, setelah memeriksa bukti-bukti yang pemohon ajukan berkenan pula memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan pemohon,
2. Menyatakan bahwa pemohon untuk membetulkan Tempat Lahir pemohon sebagaimana kutipan akte kelahiran Nomor **1920 No. 751 Jo. 1927 No. 564** di keluarkan pada tanggal **28 Juni 2004** yang semula Tempat Lahir An. TRI SETIA BUDI tertulis "LUBUK BESAR" di betulkan menjadi "KAYU AGUNG" sebagai Tempat Lahir yang sah dari pemohon.
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang pembetulan Tempat Lahir Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Tengah agar dicatat dalam daftar register yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon sesuai hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan ;

Menimbang, bahwa Pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon dan selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada perbaikan dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, dipersidangan Pemohon telah menyerahkan surat-surat bukti yaitu berupa :

Hal 2 dari 8 hal. Putusan Perdata Nomor 24/Pdt.P/2019/PN Kba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P-1 : Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No : 230/Ist/2004, tertanggal 26 Juni 2004 atas nama TRI SETIA BUDI yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Tengah;
- P-2 : Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK : 1904062709870001, tertanggal 7 Oktober 2015 atas nama TRI SETIA BUDI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Tengah;
- P-3 : Foto copy Surat Pernohonan Kartu Keluarga tertanggal 22 November 2018 atas nama WIYOTO yang dikeluarkan oleh Camat Kecamatan Lubuk Besar;
- P-4 : Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Nomor : 11 Dd 0030912 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 438 Lubuk Besar tanggal 26 Juni 2001;
- P-5 : Foto copy Ijazah Paket C Setara Sekolah Menengah Atas Nomor : DN-28 PC 00001193 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kab Bangka Tengah tanggal 7 Mei 2016;

Menimbang, bahwa surat-surat dari P-1, P-2, P-3, P-4 dan P-5 berupa foto copy, yang telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya surat-surat tersebut telah memenuhi syarat sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, dipersidangan Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama : Saksi SRI ISTIQOMAH dan saksi SULAIMAN EFENDI yang dipersidangan dibawah sumpah/janji masing-masing menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

**1. Saksi SRI ISTIQOMAH**, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai Kakak kandung dari Pemohon ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon ingin mengajukan permohonan untuk perbaikan tempat lahir dalam Akte kelahiran Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon lahirnya di Kayu Agung Sumatera Selatan, karena saksi sebagai kakaknya juga lahir di Kayu Agung, dimana setelah pemohon lahir, baru seluruh keluarga saksi termasuk pemohon pindah ke pulau Bangka ;
- Bahwa Pemohon mempunyai 3 bersaudara dan Pemohon merupakan anak ketiga dari pasangan suami istri Wiyoto dan Rini ;

Hal 3 dari 8 hal. Putusan Perdata Nomor 24/Pdt.P/2019/PN Kba

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam Akta Kelahiran Pemohon tersebut terdapat Kekeliruan/salah tulis, yakni dalam penulisan Tempat Lahir akta tersebut tertulis “ LUBUK BESAR” sedangkan sebenarnya Tempat Lahir Pemohon TRI SETIA BUDI di “ KAYU AGUNG”,
- Bahwa sekarang pemohon sangat memerlukan Pembetulan Tempat Lahir Akte Kelahiran untuk keperluan pemohon melamar Pekerjaan, dan lain-lainnya.

## 2. **Saksi SULAIMAN EFENDI**, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga dari Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon ingin mengajukan permohonan untuk perbaikan tempat lahir dalam Akte kelahiran Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon lahirnya di Kayu Agung;
- Bahwa Pemohon mempunyai 3 bersaudara dan Pemohon merupakan anak yang ketiga;
- Bahwa dalam Akta Kelahiran Pemohon tersebut terdapat kekeliruan/salah tulis, yakni dalam penulisan Tempat Lahir akta kelahiran tersebut tertulis “ LUBUK BESAR” sedangkan sebenarnya tempat lahir TRI SETIA BUDI di “KAYU AGUNG”,
- Bahwa sekarang pemohon sangat memerlukan pembetulan tempat lahir pada Akte Kelahiran untuk keperluan pemohon melamar pekerjaan, dan lain-lainnya.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak ada mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian didalam penetapan ini, maka segala kejadian dipersidangan permohonan ini dianggap tercantum sebagai bagian dari Penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti terurai diatas ;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya pokok materi dari permohonan pemohon adalah agar Pemohon diberikan izin untuk memperbaiki tempat lahir pemohon yang sebelumnya tertulis Lubuk Besar dibetulkan menjadi Kayu Agung ;

Hal 4 dari 8 hal. Putusan Perdata Nomor 24/Pdt.P/2019/PN Kba



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum sehingga dapat dikabulkan ataukah sebaliknya tidak beralasan hukum sehingga Pengadilan harus menolak permohonan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti berupa surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (orang) orang saksi masing-masing bernama SRI ISTIQOMAH dan SULAIMAN EFENDI yang telah memberi keterangan dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum yang terbukti sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon ingin mengajukan perbaikan tempat lahir pemohon pada Akte kelahiran Pemohon;
- Bahwa Pemohon lahirnya di Kayu Agung Sumatera Selatan, dimana setelah pemohon lahir, baru seluruh keluarga pindah ke pulau Bangka ;
- Bahwa Pemohon mempunyai 3 bersaudara dan Pemohon merupakan anak ketiga dari pasangan suami istri Wiyoto dan Rini ;
- Bahwa dalam Akta Kelahiran Pemohon tersebut terdapat Kekeliruan/salah tulis, yakni dalam penulisan Tempat Lahir akta tersebut tertulis " LUBUK BESAR" sedangkan sebenarnya Tempat Lahir Pemohon di " KAYU AGUNG",
- Bahwa pemohon sangat memerlukan perbaikan tempat lahir pada akte kelahiran untuk menyesuaikan dengan Ijazah dan juga kondisi yang sebenarnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum diatas, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 71 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa:

1. Pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional;
2. Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Kesalahan tulis redaksional", misalnya kesalahan penulisan huruf dan/atau angka (penjelasan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Undang-Undang Nomor 24

Hal 5 dari 8 hal. Putusan Perdata Nomor 24/Pdt.P/2019/PN Kba





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2013 Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan), kemudian dijelaskan lebih lanjut dalam penjelasan Pasal 71 ayat (2): “Pembetulan akta biasanya dilakukan pada saat akta sudah selesai diproses (sudah jadi) tetapi belum diserahkan atau akan diserahkan kepada subjek akta. Pembetulan akta atas dasar koreksi dari petugas, wajib diberitahukan kepada subjek akta”;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang merupakan peraturan pelaksana dari UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan :

Pencatatan      Pembetulan      Akta      Pencatatan      Sipil  
Pasal 100

1. Pembetulan akta pencatatan sipil dilakukan oleh pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil baik inisiatif Pejabat Pencatatan Sipil atau diminta oleh penduduk;
2. Pembetulan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena kesalahan tulis redaksional dan belum diserahkan kepada pemegang, dilakukan dengan mengacu pada:
  - a. dokumen autentik yang menjadi persyaratan penerbitan akta pencatatan sipil;
  - b. dokumen dimana terdapat kesalahan tulis redaksional;
3. Pembetulan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena kesalahan tulis redaksional yang telah diserahkan kepada pemegang, dilakukan setelah memenuhi syarat berupa:
  - a. dokumen autentik yang menjadi persyaratan penerbitan akta pencatatan sipil;
  - b. kutipan akta dimana terdapat kesalahan tulis redaksional.

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan pasal diatas, yang dimaksud “kesalahan tulis redaksional” bukan merubah tempat, tanggal lahir, nama, urutan anak, jenis kelamin dan nama orang tua, kemudian berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 22 Maret 2011 Nomor 472/1650/MD.SES, disebutkan bahwa jika ingin melakukan perubahan pada Kutipan Akta Kelahiran, prosedur perubahan tersebut bukan dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil, melainkan melalui Penetapan Pengadilan;

Hal 6 dari 8 hal. Putusan Perdata Nomor 24/Pdt.P/2019/PN Kba



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada dasarnya perubahan suatu akta dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon, sehingga berdasarkan bukti P-2 diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Koba sehingga berdasarkan hal tersebut, maka Pengadilan Negeri Koba mempunyai kewenangan untuk menetapkan permohonan dari Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Pemohon lahir di Kayu Agung yang merupakan anak dari pasangan Wiyoto dan Rini, dimana dari keterangan kakaknya bahwa mereka semua lahir di Kayu Agung Sumatera Selatan dan setelah pemohon lahir barulah keluarga mereka pindah ke pulau Bangka, halmana keterangan saksi tersebut bersesuaian pula dengan bukti P-4 dan P-5 berupa Ijazah Pemohon yang disebutkan bahwa Pemohon lahir di Kayu Agung ;

Menimbang, bahwa dengan demikian apa yang dimohonkan oleh pemohon adalah beralasan hukum dan tidaklah bertentangan dengan hukum sehingga petitum kedua Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan namun dengan perbaikan redaksional agar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut dikabulkan maka berdasarkan ketentuan Pasal 52 Ayat (2) dan (3) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, kepada Pemohon diwajibkan untuk melaporkan tentang perubahan tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Tengah selaku Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta untuk dibuatkan catatan pinggir pada register akta pencatatan dan kutipan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Pengadilan berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang dan oleh karenanya beralasan menurut hukum untuk dikabulkan seluruhnya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 181 Ayat (1) HIR segala biaya yang timbul dalam permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan disebut pada akhir penetapan ini ;

Mengingat akan ketentuan dan peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan ;

Hal 7 dari 8 hal. Putusan Perdata Nomor 24/Pdt.P/2019/PN Kba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah perubahan tempat nama Pemohon pada Kutipan Akta kelahiran **Nomor 468/D/T/KBA/1997 stbl. 1917 no. 130 jo. S. 1919 no. 81 di Sungailiat** tanggal 06 September 1997; yang semula nama Pemohon tertulis "**AISIAH**" sedang sebenarnya harus tertulis "**JESSICA AISIAH WIJAYA**";
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Tengah mengenai perubahan pada Akta Kelahiran tersebut agar dibuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil ;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal **12 Juni 2019** oleh kami : **RONY DANIEL RICARDO, S.H., M.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Koba, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **PADLI, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Koba dan dihadiri pula oleh Pemohon.

**Panitera Pengganti,**

**Hakim,**

**PADLI, S.H.**

**YULIANA, S.H., M.H.**

**Perincian Biaya :**

1. Biaya Pendaftaran ..... Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses .....Rp. 75.000,00
3. Biaya Panggilan .....Rp. 60.000,00
4. Biaya PNBP.....Rp. 10.000,00
5. Biaya Redaksi .....Rp. 10.000,00





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Biaya Meterai .....Rp. 6.000,00

JUMLAH .....Rp.191.000,00

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)